

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan media elektronik, namun hal tersebut juga memberikan dampak negatif dengan timbulnya kejahatan yang terjadi di dunia maya (*cybercrime*) salah satunya ialah penipuan jual beli online. Tindak pidana penipuan jual beli *online* ini telah banyak kasus-kasus yang terjadi dikalangan masyarakat, sebagaimana yang telah terjadi di wilayah Cirebon Kota sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Maka dari itu pihak kepolisian dari Polres Cirebon Kota sangat diperlukan untuk menangani kasus tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* dengan melakukan proses penyidikan oleh penyidik. Proses penyidikan tersebut dilakukan dengan cara mengecek akun pelaku penipuan jual beli *online* guna untuk menemukan bukti-bukti serta melacak pelaku. Namun pihak kepolisian mengalami beberapa hambatan atau kesulitan karena terbatasnya alat untuk menemukan bukti elektronik dan melacak pelaku, sehingga untuk perkara penipuan jual beli *online* sulit untuk terselesaikan.
2. Dalam penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli *online* terdapat beberapa hambatan yang terjadi di Polres Cirebon Kota dari keterbatasannya alat-alat khusus yang sebagai sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli *online*, sampai sulitnya menemukan alat bukti serta dalam melacak pelaku. Sehingga dari hambatan tersebut menjadi kurang efektifnya pihak Polres Cirebon Kota dalam melakukan implementasi penyelesaian tindak pidana *cybercrime* dalam jual beli online.
3. Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bahwa adanya UU ITE memberikan

perlindungan terhadap korban penipuan jual beli *online* melalui internet berupa pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan melalui internet. Sanksi pidana yang diberikan oleh UU ITE berupa pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan dalam Perspektif Hukum Islam hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan penipuan ini adalah ta'zir. hukum yang ditetapkan mengacu pada hukum positif dan telah ada peraturan khusus mengenai *cybercrime* yaitu UU ITE, sehingga hukumannya juga mengacu pada hukum tersebut, bukan pada hukum pidana Islam, maka sanksi yang telah ditetapkan dalam hukum pidana Islam dapat ditetapkan menjadi sanksi jarimah ta'zir, yang mana penerapan hukuman jarimah ta'zir tergantung wewenang penguasa (hakim) dalam menyelesaikan permasalahan mengenai tindak pidana *cybercrime* yaitu penipuan jual beli *online*.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis sedikit memberikan saran, yaitu:

1. Pemerintah

Pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait sebaiknya dapat mengikut sertakan para aparat penegak hukum dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus penipuan jual beli *online*, sehingga dapat memahami secara menyeluruh terhadap aturan-aturan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dan tidak terjadi multitafsir dalam penerapan pasal-pasal tersebut.

Selain itu pemerintah sebaiknya dapat mengakomodir bagi para aparat penegak hukum untuk dapat memberikan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan untuk dapat mengungkap dan menangkap para pelaku tindak pidana, pemerintah dan aparat penegakhukum seharusnya untuk perkara kasus penipuan jual beli *online* ini dikenakan dengan menggunakan pasal 28 ayat (1) dan Pasal

45 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan perlu meningkatkan pemahaman serta kinerja dikalangan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penipuan jual beli berbasis *online*.

2. Pihak kepolisian

Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana penipuan jual beli *online*, dan peran aktif pemerintah dan para aparat penegak hukum dalam mengedukasi masyarakat tentang seluk beluk dan bahayanya jual beli berkedok *online* juga sangat dibutuhkan. Jika hal ini tidak segera direalisasikan, maka modus penipuan berkedok jual beli *online* akan selalu terjadi dan menimbulkan banyak korban.

3. Masyarakat

Penulis juga menyarankan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dalam melakukan kegiatan jual beli berbasis *online*, agar tidak terjadi lagi penipuan *online* untuk kedepannya. Diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai mengenai tindak pidana penipuan berbasis penipuan jual beli *online*. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana penipuan jual beli *online*.